

Dana Kampung 2025 di Berau Capai Rp463,7 M



Sumber gambar: Tribun Kaltim

Kamis, 06/02/2025

DPMK Sebut Pengelolaan Harus Tepat Sasaran

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Seratus kampung yang ada di Kabupaten Berau akan menerima alokasi anggaran yang cukup besar tahun ini. Total sumber pendanaan kampung mencapai Rp463.685.656.000 pada tahun 2025 ini.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Agus Salim menyampaikan bahwa dana ini berasal dari berbagai sumber yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.

“Pendanaan untuk kampung itu berasal dari berbagai sumber, termasuk pihak ketiga yang dicatat langsung oleh pemerintah kampung,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (5/2). Adapun untuk tahun 2025, total Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp320 miliar.

Nilainya sama dengan tahun 2024, namun ada peningkatan persentase dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah. Pada 2024, dana ini dialokasikan sebesar 10,10 persen, sementara pada 2025 meningkat menjadi 12 persen.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014. Di mana, daerah harus memberikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Selanjutnya, sumber pendanaan kampung juga berasal dari dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp9,855 miliar, dana bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp1,250 miliar. “Meskipun retribusi daerah nilainya tidak terlalu besar, itu tetap menjadi sumber pendapatan kampung,” ujarnya.

Ada juga bantuan keuangan kabupaten untuk berbagai kegiatan seperti PKK sebesar Rp2 miliar, LPM sebesar Rp500 juta, dan Karang Taruna sebesar Rp500 juta. Untuk dana RT, Kabupaten Berau juga mengalokasikan Rp28,05 miliar yang akan dibagikan ke 561 RT di seluruh kampung. Di mana setiap RT menerima Rp50 juta. “Dana RT ini jumlahnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu, Dana Desa (DD) untuk tahun 2025 disiapkan sebesar Rp101,530 miliar, naik jika dibandingkan 2024 yang hanya Rp92,616 miliar. Sedangkan, bantuan keuangan provinsi masih dalam proses pengajuan.

“Kami diminta mengajukan di Anggaran Bantuan Tambahan (ABT). Karena ada keterlambatan akibat adanya perubahan pemimpin. Dari 10 baru ada 3 kabupaten/kota di Kaltim yang sudah terfasilitasi,” bebernya.

Meskipun ada keterlambatan karena pergantian pejabat nasional hingga daerah, proses pengajuan dana tetap berjalan. Alokasi anggaran kampung tersebut juga sudah masuk dalam peraturan bupati, namun belum diterbitkan.

“Kami sudah difasilitasi oleh provinsi, dan Perbup untuk alokasi dana 2025 sedang dalam proses penyelesaian. Keterlambatan ini juga akibat keterlambatan penyaluran dan APBN, namun kami terus berupaya agar segera selesai,” ujar Agus. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dana Kampung 2025 di Berau Capai Rp463,7 M, 06/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam Pasal 96 ayat (2) PP 43/2014, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus
3. Dalam Pasal 98 PP 43/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa.
 - (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
 - (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
 - (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa penggunaan dana desa yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa.